



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 30 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli, yakni :

1. Seluruh istilah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 atau sebutan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Gunungsitoli.
2. Ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker selama beraktifitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. kerja sosial atau denda administratif.
- (2) Setiap orang yang tidak menjaga jarak antar sesama (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pembubaran kerumunan secara persuasif; dan
 - c. pembubaran kerumunan secara paksa.
- (3) Setiap penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Setiap pimpinan tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Setiap penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. ibadah dialihkan di rumah masing-masing umat.
- (6) Setiap pengelola/pemilik tempat usaha perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan sampai pengelola/pemilik tempat usaha perdagangan

- mematuhi dan memenuhi protokol kesehatan;
dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.
- (7) Setiap pemilik tempat usaha perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan dan/atau pencabutan izin usaha; dan
 - larangan berjualan dengan penyitaan barang dagangan, yang prosedur penyitaannya disesuaikan dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 86 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (8) Setiap pengelola/pemilik tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (9) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (10) Setiap pengguna kendaraan mobil penumpang, sepeda dan/atau sepeda motor, dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan; dan
 - memutar balik arah kendaraan secara paksa.
- (11) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (12) Setiap penduduk yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, dapat dikenai sanksi berupa tindakan pemaksaan untuk memastikan terlaksananya isolasi mandiri kepada yang bersangkutan.

3. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berupa pekerjaan memungut sampah atau membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit di lokasi yang bersangkutan tidak menggunakan masker.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berupa denda uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 29B

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 29A ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah melalui petugas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA (Surat Ketetapan Denda Administratif) yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan kepada pelanggar.
- (3) Format SKDA (Surat Ketetapan Denda Administratif) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (5) Petugas wajib menyetorkan uang denda administratif pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran).
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Petugas;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD;
 - c. lembar ketiga untuk Satpol PP;
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (8) Format STS (Surat Tanda Setoran) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**


ORANI WILFRID LASE, SH

PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 30 TENTANG PEDOMAN
TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF (SKDA)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan
GUNUNGSITOLI

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF (SKDA)

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun.....
Sekitar PukulWIB, Saya selaku petugas
..... melakukan penetapan denda administratif atas pelanggaran tidak
menggunakan masker terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian pelanggaran :

Yang melanggar ketentuan :
Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease*
2019 di Kota Gunungsitoli Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru
Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Gunungsitoli.

Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara :
Menyetorkan denda administratif sebesar : Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada
petugas sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 29A ayat (2) Peraturan
Walikota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Gunungsitoli
Nomor ... Tahun 2020.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pelanggar/Penyetor, Gunungsitoli,
Petugas Penerima, Ditetapkan oleh,

Nama

Nama
NIP

Nama
NIP

Catatan :

1. SKDA ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. Lembar ke 1 untuk pelanggar;
 - b. Lembar ke 2 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli;
 - c. Lembar ke 3 untuk BPKPD Kota Gunungsitoli.
2. SKDA ini merupakan bukti pembayaran yang sah denda administratif.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 30 TENTANG PEDOMAN
TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan
GUNUNGSITOLI

STS No. :

Bank :

No. Rekening :

Harap terima uang sebesar Rp.,-
(terbilang.....)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
Total		

Terbilang :

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

Mengetahui : Kepala Satpol PP, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Nama Lengkap NIP
--	--	---------------------------------------

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA